

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT DAN TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

**2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/7206/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT DAN TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;  
bahwa sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, perlu Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Morowali ini adalah :**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236);

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/7206/Sek-Kab/I/2021 diatur tentang :**

**Pembentukan Tim Sekretariat dan Tim Agen Perubahan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tahun 2021**

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021